

PENETAPAN-REKAPITULASI-PENGHITUNGAN SUARA PILKADA TAHUN 2005

2005

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU 27 JUNI 2005

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubeernur Bengkulu dan Panitia Pengawas Provinsi Bengkulu, Pemantau serta Undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi Bengkulu Perlu menetapkan Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; KEPRES Nomor 54 Tahun 2003; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 1 Tahun 2005; PKPU Nomor 3 Tahun 2005; PKPU Nomor 12 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 59 Tahun 2005; Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 298/653/KPU/VII/2005 Tanggal 9 juli 2005.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 60 Tahun 2005 diatur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu 27 Juni 2005.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2005.